

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sewa Jasa

##### 1. Pengertian Sewa Jasa

*Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa menyewa, jasa atau imbalan. Menurut bahas, *al-ijarah* yang berasal dari kata أجر *yang berarti* أَجْرُ اللَّهِ عَبْدَهُ

Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya dimana *al-ajru* artinya upah. *Ijarah* menurut bahasa ialah jual beli manfaat, sedangkan menurut istilah *ijarah* adalah transaksi atau suatu manfaat dengan adanya ganti (upah). Lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam batas tertentu dengan pembayaran upah (sewa) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Maka sama halnya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual dari benda itu sendiri. Seperti sewa rumah, sewa mobil, sewa kost, sewa tanah, adakalanya berupa keterampilan (jasa) seperti arsitek, tukang bangunan, pelayan dan kuli. Dalam fiqih muamalah, *ijarah* mempunyai dua pengertian yaitu perjanjian sewa menyewa dan perjanjian sewa menyewa atau tenaga. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Sedangkan *ijarah* yang berhubungan dengan sewa menyewa yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>19</sup>

Sedangkan perbedaan pendapat di kalangan ulama menurut pengertian istilah *ijarah* antara lain yaitu, menurut ulama mazhab syafi'iyah *ijarah* adalah

---

<sup>19</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 88.

suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan sebagai tujuan dari transaksi tersebut, yang dapat dibolehkan dan diberikan menurut syara' disertai dengan sejumlah imbalan yang diketahui. Menurut ulama mazhab hanafiyah *ijarah* adalah suatu transaksi yang memberikan faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk maksud tertentu dari suatu barang yang disewakan dengan adanya imbalan. Menurut ulama mazhab malikiyah *ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian manfaat dari al-Adamy (manusia) dan benda-benda yang bergerak lainnya. Sedangkan menurut hanabilah adalah akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara' dan dapat diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambil sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya.<sup>20</sup> Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/SDN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang, maka dalam akad *ijarah* tidak adanya perubahan kepemilikan akan tetapi pemindahan hak guna dari menyewakan kepada penyewa.<sup>21</sup>

Dengan perkataan lain bisa dikemukakan bahwa dalam akad *ijarah* dimaksud terdiri dari tiga unsur pokok yaitu, pertama unsur pihak yang membuat transaksi ialah majikan dan pekerja, kedua unsur perjanjian ijab dan qabul, dan yang ketiga unsur materi yang diperjanjikan ialah pekerjaannya dan *ujrah* atau upah. Maka dalam implementasinya, *ijarah* dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu *ijarah bi al-quwwah* ialah yang disewakan berupa jasa atau tenaga manusia

---

<sup>20</sup> Syaripudin, "Upah Yang Ditanggungkan Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Naratas*, 01 (Agustus, 2018), 10.

<sup>21</sup> Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad *Ijarah* Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 1 (April, 2020), 7.

dan *ijarah bi al-manfaah* yaitu apabila yang disewakan itu berupa barang. Dari dua macam *ijarah* ini memiliki prinsip-prinsip yang sama yaitu menyewa dan menyewakan sesuatu.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum dan landasan hukum *ijarah* pada Al-Quran, Hadits, dan Ijma'.

a. Dasar hukum *ijarah* pada Al-Quran surat yaitu At-Talaq: 6, Al- Baqarah: 233, Al- Qashash: 26, Al-Imran: 57.

Surat At-Talaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَا رُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَا سَرْتُمْ فَسْتَرُ ضِعْ لَهٗ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>23</sup>

Surat Al- Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ وَالرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

<sup>22</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 89.

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019), 824

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>24</sup>

Surat Al- Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"<sup>25</sup>

Surat Al-Imran: 57

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim".<sup>26</sup>

b. Dasar hukum *ijarah* dalam Hadist

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ اجْرَهُ (رواه البخاري)

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019), 50.

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019), 559.

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019), 75.

Artinya: “ Hadits dari Ibnu Thawaus dari ayahnya Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi saw pernah berbekam kemudian membayar upah tukang bekamnya”. (H.R. Bukhari)<sup>27</sup>

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Kemudian hadits lain mengatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُ قُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdilllah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah saw: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringannya kering”. (H.R. Ibnu Majah).<sup>28</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa ketentuan dalam pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan supaya pembayaran upah hendaknya sebelum keringannya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

Dalam hukum ijma' para ulama dan para sahabat sepakat tentang kebolehan dalam melakukan akad *ijarah*. Dan tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan (ijma') ini, selagi ada yang membantah maka yang berbeda pendapat tersebut tidak akan dianggap. Dalam prinsip-prinsip hukum islam ada yang menyebabkan dalam suatu transaksi itu dilarang karena beberapa faktor yaitu: *pertama*, Haram *lighairihi* yaitu sesuatu yang halal akan tetapi berubah menjadi haram karena penyebab lain. Dan apabila terjadinya transaksi pada objek jasa atau barang yang tidak sah maka pada proses transaksi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat islam. *Kedua* Haram

<sup>27</sup> Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pusataka Azzam, 2007), 50.

<sup>28</sup> Muahammad Ibn Yazid al- Quazaiyniy Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), II

*lidzatihi* yaitu transaksi yang dilarang karena objek atau jasanya hendak ditansaksikan. *Ketiga* yang tidak sah atau tidak lengkap akadnya.<sup>29</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memiliki rukun dan syarat. Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu dari kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum dengan memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).<sup>30</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ijarah* terbagi menjadi 4 bagian yaitu:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memperi upah dan menyewakannya, *Musta'jir* ialah orang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Syarat dari keduanya yaitu baliqh, berakal cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling ridho. Orang yang berakal (*aqidain*) menurut ulama syafi' dan hambali bahwa perjanjian sewa-menyewa harus dilakukan oleh yang berakal atau baligh. Bahwa orang yang belum berakal menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Akan tetapi ulama hanafiyah dan malikiyah bahwa kedua orang yang berakad tidak harus mencapai baligh untuk melakukan sewa-menyewa dalam harta atau dirinya, maka akad sah apabila disetujui oleh walinya. Setiap orang yang berakad *ijarah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang akan diakadkan dengan sempurna supaya tidak menimbulkan perselisihan.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 117.

<sup>30</sup> Diky Faqih Maulana, "ANALISIS TERHADAP KONTRAK *IJARAH* DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH", *Jurnal Muslim Heritage*, 1(Juni, 2021), 189.

b. Imbalan (*ujrah*)

Syaratnya harus jelas dan diketahui jumlahnya baik dalam sewa-menyewa, pengupahan dalam kedua belah pihak.

c. Manfaat (*manfa'at*)

Syaratnya harus mengetahui barangnya jelas manfaatnya. Dalam ketentuan objeknya *ijarah* Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- 1) Objek *ijarah* ialah manfaat dalam penggunaan barangnya.
- 2) Manfaat barang atau jasanya bersifat dibolehkan
- 3) Manfaat barang atau jasa harus dilaksanakan dalam kontrak
- 4) Dan adanya kesanggupan dalam manfaat nyata dan sesuai dengan syariat.

d. Ijab dan qabul (*sighat*)

Syaratnya yaitu dari kedua belah pihak yang berakad baik secara langsung atau bentuk lain. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaan dalam berakad tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu ketentuan tentang benda *ijarah* dalam pasal 274, sebagai berikut:

- 1) Benda yang menjadikan objek *ijarah* harus benda yang halal atau mubah.
- 2) Benda yang diijarahkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.
- 3) Dan setiap benda yang akan dijadikan objek jual beli dapat dijadikan sebagai objek *ijarah*.

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

Berdasarkan uraian diatas dan syarat *ijarah*, maka *ijarah* dapat dikelompok menjadi dua bagian yaitu: *ijarah* benda atau sewa-menyewa dan *ijarah* dalam pekerjaan atau upah-mengupah.

a. *Ijarah al- manafi'* yaitu *ijarah* yang objek akadanya ialah dapat dimanfaatkan, seperti penyewaan rumah untuk di tempati, lahan kosong yang dibangun pertokohan, kendaraan, baju untuk dipakai.<sup>31</sup> Dalam akad *ijarah al- manafi'* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) *Ijarah -ardh* (akad sewa tanah) dimana untuk ditanami atau bisa didirikan bangunan. Akad ini akan sah apabila jelas peruntukannya. Apabila untuk ditanami maka harus jelas jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah memberikan izin untuk menanam tanaman apa saja.

2) Akad pada sewa binatang yang harus jelas diperuntukannya, karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, maka untuk terhindar sengketa harus disertai rincian pada saat akad.

b. *Ijarah ala al-amaal ijarah* yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau orang yang bekerja, seperti, tukang memperbaiki mesin cuci, tukang bangunan, atau menjahit pakaian, buruh pabrik. Karena dalam pembahasannya *ijarah* atas pekerjaannya adalah *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah untuk melakukan suatu perbuatan berat kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) *Ajir khass* adalah buruh yang melakukan sesuatu pekerjaan secara individu dalam waktu yang telah ditetapkan, dimana orang ini tidak boleh bekerja

---

<sup>31</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 236.



dengan orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya, seperti pembantu rumah tangga, sopir, buruh pabrik.

- 2) *Anjir musytarak* adalah bekerja dengan profesinya dan tidak terikat dengan orang tertentu atau orang yang bekerja lebih dari satu orang dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain, sehingga *musta'jir* tidak berhak untuk upah kecuali dengan bekerja. Dalam mendapatkan upah yaitu dengan profesinya, seperti pengacara.<sup>32</sup>

### 5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Dalam prinsipnya akad *ijarah* yang mengikat (lazim) dari kedua belah pihak yang melakukannya, maka akad *ijarah* dalam kedua belah pihak harus melakukan kewajiban dan menerima haknya masing-masing serta tidak boleh membatalkannya (*fasakh*) kecuali ada suatu hal yang menuntut ketentuan hukum (syara') yang dapat menjadikan alasan pembatasan. Dalam hal ini yang dapat membatalkan akad *ijarah* yaitu:

- a. Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah*, jika yang disewakan rumah maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dan jika yang disewa jasa seseorang maka orang tersebut berhak mendapatkan upah.
- b. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan seperti rumah atau toko yang terbakar, dan seperti mobil sewaan yang hilang.
- c. Apabila adanya uzur pada salah satu pihak.
- d. Menurut hanafiyah, apabila terjadinya uzur dari salah satu pihak maka akad *ijarah* tersebut batal, seperti salah satu pihak mengalami kepailitan dan

---

<sup>32</sup> Nurul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 86-87.

berpindah pada tempat sewa. Adapun menurut jumhur ulama sendiri udzur yang dapat membatalkan akad *ijarah* hanya objek yang mengandung cacat atau tidak adanya manfaat dalam akad *ijarah* itu hilang, seperti kebakaran.<sup>33</sup>

## B. Tukang Pijat

### 1. Pengertian Tukang Pijat

*Message* berasal dari bahasa arab yaitu *mas'h* yang artinya menekan dengan lembut atau bahasa lainnya *massien* yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti memijat atau melulut. *Massage* atau pijat merupakan suatu seni gerak tangan yang ditunjukkan sebagai media untuk mengambilkan keadaan tubuh kembali normal yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan memelihara kesehatan jasmani. Secara teori *massage* atau pijat dapat digunakan untuk menerangkan manipulasi tertentu dari jaringan lunak badan yang dapat memanfaatkan sebagai alternatif penyembuhan cedera, pemulihan kebugaran, penyembuhan penyakit kronis. Dengan adanya pemberian perlakuan *massage* yang dilakukan oleh masseur kepada pasien akan sedikit banyak membantu pasien dalam memberikan ketenangan baik secara psikologi, fisiologis dan mekanis. Selain itu juga dapat membantu mengurangi rasa sakit yang diakibatkan adanya cedera pada saat beraktivitas ringan maupun berat.<sup>34</sup>

Maka pijat adalah penekanan pada bagian-bagian tubuh tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit yang diderita dan mengembalikan tubuh menjadi segar bugar kembali. Dengan tujuan untuk kesehatan alamiah dan

---

<sup>33</sup> Dara Fitriani, "Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah <https://journal.iainlhokseumawe.ac.ad/index.php/AIHiwalah>, diakses tanggal 23 November 2022.

<sup>34</sup> Yulingga Nanda Hanief, *Cara Cepat Kuasai Massage Kebugaran Berbasis Aplikasi Adroid* (Kediri: CV. Kasih Inovasi Teknologi, 2019), 1.

tidak bertentangan dengan agama. Pijat yang dilakukan hanya dengan jenis kelamin yang sama dibolehkan.

## **2. Manfaat Pijat**

Manfaat dari memijat dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit fisik. Berbagai masalah kesehatan bisa diatasi dengan pijatan yang tepat dan ketika badan lelah dapat dikembalikan setelah pijat. Pijat tidak hanya berguna sebagai kesembuhan penyakit fisik, tetapi juga dapat membuat rileks pikiran sehingga dapat mengurangi stres dan membuat nyaman, sehingga ada beberapa penderita seperti *insomnia* atau sulit tidur.

## **3. Macam-macam Pijat**

Ada beberapa macam-macam pijat dapat diobati tergantung kebutuhannya:

- a. Pijat tradisional yaitu pijat yang paling terkenal dikalangan masyarakat yang bisa dikenal dengan istilah urut. Khususnya didaerah pedesaan yang dianggap pijatan tradisional dapat menyembuhkan penyakit. Pijatan jenis ini biasanya ditekan dengan kuat. Dengan menggunakan telapak tangan dan ibu jari, otot-otot yang tegang dapat lemas kembali sehingga tubuh lebih segar. Biasanya pemijat menggunakan minyak kelapa sebagai pelengkap untuk memijatnya.
- b. Pijat refleksi adalah ilmu yang mempelajari tentang pijat di titik tubuh tertentu. Ilmu ini berasal dari Cina. Pijat refleksi dapat digunakan dengan tangan dan benda-benda lain berupa kayu, plastik, atau karet. Pemijatan ini pada titik syaraf manusia khususnya pada bagian telapak kaki dan tangan. Jika pasien menderita salah satu penyakit pada organ dalam tubuh pasien maka pemijat akan mengetahuinya melalui pijatan kaki. Pijatan refleksi

sering digunakan pengobatan alternatif untuk berbagai penyakit yang umum yaitu seperti jantung dan masalah kesuburan.

- c. *Hot Stone Massage* atau pijat batu panas adalah pemijatan yang digunakan dengan batu vulkanik yang sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian batu diletakkan pada tubuh selama kurang lebih 10 menit hingga rasa hangat pada batu hilang. Pemijatan ini hanya bagian tangan dan kaki. Meletakkan batu yang panas akan menyebabkan pembuluh darah melebar sehingga akan memudahkan untuk mengambil racun-racun yang ada pada tubuh, batu tersebut juga akan membuat pasien merasakan rileks.
- d. *Shiatsu* adalah teknik memijat yang berasal dari Jepang. Pijatan dikhususkan dengan menekan menggunakan jari atau telapak tangan secara kuat pada titik-titik tertentu pada bagian tubuh. Manfaatnya yaitu untuk memperbaiki organ tubuh yang mengalami gangguan.
- e. *Swedish Massage* atau pijat Swedia dikenalkan oleh Per Henrik Ling pada awal abad ke-19. Jenis pijatan ini sudah dikenal di Eropa dan dunia Barat. Teknik memijatnya tidak terlalu keras dan menggunakan telapak tangan yang memberi tekanan pada otot dan tulang. Untuk pasien yang menyukai pijatan lembut untuk relaksasi.
- f. *Thai Massage* atau pijat Thai adalah untuk relaksasi yang mampu membangkitkan gairah pada pasangan. Pemijatan akan melakukan gerakan yang lembut yaitu sedang menari. Pemijatan ini akan menarik badan pasien hingga terdengar bunyi ototnya menggunakan kaki untuk menambah kelenturan otot.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Dewi Suci Lestari, "Pelayanan Jasa Pijat Tuna Netra Terhadap Pelanggan", *Jurnal Qawanin*, 1(Januari,2018), 43-44.

#### 4. Etika Pijat

- a. Seorang yang melakukan pengobatan pijat harus memiliki motto: Gali, manfaatkan dan kembangkan ilmu pijat pengobatan untuk kemanusiaan.
- b. Seorang praktisi pijat pengobatan selalu menjaga agar tidak menggunakan kemampuannya untuk berbuat hal-hal yang dapat berpengaruh buruk bagi masyarakat.
- c. Dan seorang praktisi pijat harus bersikap tulus.<sup>36</sup>

#### C. Hukum Berobat Kepada Lawan Jenis

Sistem pergaulan laki-laki dan wanita dalam Islam yang menjadikan aspek rohani sebagai asas dan hukum-hukum syariah sebagai tolak-ukur dengan hukum-hukum yang menciptakan nilai-nilai akhlak yang luhur. Dalam sistem interaksi Islam memandang manusia, baik laki-laki dan perempuan sebagai seorang yang memiliki perasaan, naluri, akal dan kecenderungan.

Di luar hubungan lawan jenis, yakni interaksi-interaksi lain yang merupakan manifestasi dari *gharizah an-naw* (naluri melestarikan jenis manusia) seperti hubungan antara bapak, ibu, anak, saudara, paman atau bibi, Islam telah membolehkannya sebagai hubungan silaturahmi antar mahram. Islam juga membolehkan perempuan dan laki-laki melakukan aktivitas yaitu, perdagangan, pertanian dimana mereka menghadiri kajian keilmuan seperti melakukan shalat berjamaah, dan mengemban dakwah.

Islam juga menjadikan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek serta interaksi antar sesama manusia sebagai perkara yang pasti di dalam muamalah. Sebab, semuanya saling menjamin untuk kebaikan serta

---

<sup>36</sup> Ibid., 45.

menjadikan ketakwaan dan pengabdiaan kepada-Nya. Ayat-ayat Al-Quran yang menyeru manusia kepada islam tanpa membedakan apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Allah swt berfirman dalam surat al-a'raf 158

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Arinya: Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".<sup>37</sup>

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

(dan ikutilah dia supaya mendapat petunjuk) yang artinya kamu akan mendapat bimbingan atau hidayah. Islam juga membolehkan adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan berbagai talkif hukum dan segala aktivitas yang harus mereka lakukan, meskipun islam sangat berhati-hati. Karena islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. Sebagaimana kaidah ushul menyatakan bahwa: suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Dan lebih dari itu islam telah menetapkan hukum-hukum islam tertentu yang berkenaan dengan hal ini. Hukum-hukum diantaranya sebagai berikut: Pertama, Islam telah memerintahkan kepada manusia, baik laki-laki atau perempuan untuk menundukkan pandangan Allah swt yang dijelaskan pada surat An-Nur ayat 30. Kedua, Islam memerintahkan kepada kaum perempuan untuk mengenakan pakaian

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019), 233.

sempurna, yakni pakaian yang menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tapak tangannya. Mereka sebaiknya mengulurkan pakaian hingga menutup tubuh mereka. Allah swt berfirman dalam surat Al- Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدَبٌ  
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksudnya ialah hendaklah mereka tidak menampakkan tempat melekatnya perhiasan mereka, kecuali yang boleh tampak, yaitu wajib dan kedua telapak tangan. Khimar maknanya adalah penutup kepala, sedangkan jayb ialah kera baju (*tahuq al-qamish*), yaitu lubang baju bagian leher dan dada. Ketiga, Islam melarang seorang perempuan melakukan safar (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama perjalanan sehari semalaman kecuali jika disertai dengan mahramnya. Keempat, Islam melarang laki-laki dan perempuan untuk berkhawat (berdua-duaan), kecuali jika perempuan itu disertai dengan mahramnya.<sup>38</sup> Rasulullah saw, bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya.” (HR.Bukhari).

Yang berhubungan dengan kesehatan dalam islam sangat dijunjung tinggi baik kesehatan fisik dan mental, maupun kesehatan lingkungan. Dalam hal ini dapat

<sup>38</sup>Rodiatam Mardiah, “Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Menurut Prespektif Alquran”, *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, 2(2019), 243.

kita temukan dalam al-quran dan sunnah nabi yang merupakan sumber hukum islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat islam. Ajaran islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga macam yakni:

1. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya atau orang lain.
2. Islam menyuruh (wajib) atau menyamakan (sunnah) yang mempunyai dampak positif, yakni mencegah penyakit dan menyegarkan jasmani dan rohani.
3. Islam menyuruh orang yang sakit berobat untuk mengobati penyakitnya.

Dalam islam menghargai tugas kesehatan karena petugas kesehatan menolong sesama manusia yang menderita. Misalnya seperti dalam hukum islam hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan penjual jasa dan pemakai sehingga terjadi akad *ijarah* antara kedua belah pihak. Pasien dapat memanfaatkan ilmunya dan keterampilan dari dokter, sedangkan dokter akan memperoleh imbalan yang berupa gaji atau upah jasanya. Yang sesuai dengan asas keadilan hukum yang harus dijaga oleh islam maka disesuaikan dengan posisinya masing-masing. Dalam pola etika medis, kepentingan utama seorang dokter ialah kesejahteraan pasien. Dokter bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pasiennya, dengan asumsi bahwa dokter merupakan agen yang mewakili kepentingan pasien, akan tetapi harus senantiasa ada keterbatasan kemampuan dokter dan keterbatasan pengertian dokter terhadap keadaan pasien.

Seperti pemeriksaan terhadap pasien, dokter pasti melihat aurat pasien yang akan diperiksa bahkan tidak hanya melihat aurat pasien akan tetapi juga meyentuh dan merabanya. Sedangkan dalam islam melihat yang sesama jenis ada batasan-batasan aurat yang boleh dilihat dan disentuh, apabila melihat yang berlainan jenis.



Dalam praktik kedokteran seorang dokter wajar menerima dan menangani pasien yang lawan jenis yang bukan mahramnya, lain halnya bila dilihat dari segi hukum islam seseorang tidak boleh melihat dan menampakkan aurat terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya.<sup>39</sup>

Rasulullah saw bersabdah yang artinya: “Seseorang lawan jenis tidak boleh melihat aurat lawan jenis lain, begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan tidak boleh seorang lawan jenis bercampur dengan lawan jenis lain dalam satu pakaian dan begitu juga perempuan dengan perempuan lain bercampur dalam satu pakaian”. Berdasarkan hadits diatas jelas sesama jenis saja dilarang melihat atau menampakkan auratnya, *mafhum muwafaqahnya* adalah yang berlawanan jenis lebih lagi dilarang menampakkan auratnya.

Kecuali tidak ada lagi dokter kandungan perempuan yang bisa menangani kehamilan tersebut, namun melihat bagian pasien yang mana saja untuk kepentingan pengobatan dan untuk menghindari fitnah, disarankan untuk didampingi mahram atau orang yang dapat dipercaya. Alat pengharamannya karena akan mengundang fitnah atau akan terjadi perzinaan, merupakan upaya preventif (*sad al-dzari'at*). Selain itu ada beberapa syarat yang diperhatikan ketika seorang mengobati pasiennya yang perempuan, diantaranya ialah:

1. Tidak ada dokter wanita yang mampu menangani penyakit yang dialami oleh wanita tersebut.
2. Dokter harus bertakwa kepada Allah, dapat dipercaya, adil, mempunyai keistimewaan dan ilmu pengetahuan pada bidangnya.

---

<sup>39</sup> Zulhamdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Melahirkan Pada Dokter Kandungan Lawan jenis”, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 2(2017), 76.

3. Jangan membuka bagian-bagian tubuh pasien wanitanya kecuali dengan kepentingan pemeriksaan.
4. Selama pengobatan harus didampingi mahramnya, suami atau wanita yang dapat dipercaya seperti saudara.
5. Seorang dokter tidak boleh non islam selama masih ada yang muslim

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka dokter boleh melihat atau menyentuh bagian aurat yang diperlukan.<sup>40</sup>

## **D. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum mempunyai dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah yaitu sosial dan hukum. Istilah lain dari sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikuti oleh Dr. Nasrullah, M.Ag secara terminologisnya sosiologi berasal dari kata Latin, yaitu *socius* artinya kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti berbicara.<sup>41</sup> Maka secara umum merupakan bentuk kaidah sosial dan norma, etika perilaku, peraturan yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Sosiologi hukum (*sociology of Islamic law*) merupakan ilmu kajian tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Karena itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji atau

---

<sup>40</sup> Ibid., 95.

<sup>41</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

memperelajari hukum dan peraturan perundang-undangan dan situasi dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Sudirman Tebba menyatakan bahwa sosiologi hukum islam adalah metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris yang pengaruh gejala sosial terhadap hukum islam. Tinjauan hukum islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum islam terhadap perubahan masyarakat muslim.<sup>43</sup> Dan William Kornblum menyatakan bahwa sosiologi adalah suatu bentuk ilmiah yang mempelajari perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam kondisi ataupun kelompok. Menurut Soerjono Soekanto bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhi (pokok-pokok sosiologi hukum)<sup>44</sup>

Perbedaan dalam studi Islam terdapat sosiologi agama modern dan sosiologi agama klasik. Dimana sosiologi agama modern memiliki tema pusat agama yang dapat mempengaruhi masyarakat dan sosiologi agama klasik sendiri hubungan timbal balik antara masyarakat dan agama, sehingga bagaimana masyarakat sendiri yang mempengaruhi pemikirannya. Namun dalam studi islam sendiri akan terlihat lebih luas dan lebih dekat dengan konsep sosiologi agama klasik yaitu timbal balik hubungan antara agama dengan masyarakat

Hukum islam menurut bahasa, ialah sesuatu yang ada pada khitab (titah) Allah SWT atau dalam sabdah Nabi Muhammad SAW yang menghubungkan

---

<sup>42</sup> Soebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16.

<sup>43</sup> Fahmi Assulthoni. "Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan", *Disertasi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

dengan amal perbuatan mukalaf, yang mengandung perintah dan larangan atau ketetapan.<sup>45</sup> Dalam *Islamic Law* (hukum islam) terdapat aturan-aturan Allah yang mengatur atau mengikat kehidupan setiap perbuatan dan aspek kehidupan manusia. Maka dengan ini arti dari hukum islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Oleh itu hukum islam adalah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna, dan istilah yang dapat digunakan dengan terjemahan dari fiqih islam atau syari'at islam.<sup>46</sup> Sosiologi hukum islam secara ilmu sosial yang mempelajari adanya hubungan timbal balik antara penetapan hukum islam dengan perbuatan sosial.<sup>47</sup> Demikian dari penjelasan tersebut bahwa hukum dan hukum islam yang dimaksud dengan sosiologi hukum ialah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai ilmu hukum dan mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara gejala sosial yang ada di masyarakat sebagaimana makhluk yang berpegang teguh pada syariat islam.<sup>48</sup>

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum islam diantaranya ialah dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum dan efek-efek hukum terhadap gejala-gejala social lainnya.<sup>49</sup> Dalam hukum dan sosiologi terdapat intelektual dan bentuk praktik profesional yang memiliki kesamaan akan tetapi berbeda dalam metode dan tujuannya. Kegunaan sosiologi hukum terdapat beberapa bagian :

---

<sup>45</sup> Mohammad Rifa'i, *Ushul Fiqih* (Bandung: Al Ma'arif 1990), 5.

<sup>46</sup> Nasullah, *Sosiologi Hukum Islam.*, 12.

<sup>47</sup> Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <http://.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, diakses tanggal 10 November 2022.

<sup>48</sup> Nasullah, *Sosiologi Hukum Islam.*, 18.

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 4.

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan untuk pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat
- c. Penguasaan konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Dalam pendapat Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi islam dengan pendekatan sosiologi dapat diambil setidaknya lima tema yaitu: *Pertama*, studi dalam pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam tema ini, mengingatkan pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agamanya, dan dengan studi islam mencoba untuk memahahi pola-pola budaya masyarakat seperti, menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik, berpangkal ajaran agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat. *Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat dalam pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme. Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat hukum islam rasional *ala* Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir yang telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid al-Syafi'i*.

*Ketiga*, studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Dalam studi islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan di dalam masyarakat. Dalam survey masyarakat dikaji dengan seberapa intens mengalikan ajaran agama yang

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1980), 25.

dipeluknya yaitu seperti, intens mereka dalam menjalankan ritual agamanya. *Keempat*, studi pola sosial masyarakat muslim seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, berperilaku toleransi antar masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan antara perilaku keagamaan dan perilaku kebangsaan. *Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa pemahaman yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.<sup>51</sup>

Selanjutnya, Atho' menegaskan bahwa seperti halnya penggunaan dalam pendekatan sosiologi dalam studi islam secara umum , penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum islam ini dapat mengambil beberapa tema yaitu seperti:

1. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat dalam pemikiran hukum islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat yaitu seperti: bagaimana perilaku masyarakat islam dalam mengacu pada hukum islam.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum islam, seperti bagaimana kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum islam.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum islam, seperti penghimpunan penghulu, penghimpunan pengacara dan penghimpunan hakim agama.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> M. Rosyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", Jurnal Sosiologi Hukum Islam, Vol. 1. 7, No. 02, Desember 2012, 298.

<sup>52</sup> Ibid., 300.

Adanya hukum islam normatif ialah hukum islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, dijalankannya atau tidaknya hukum ini tergantung pada iman, ketakwaan dan akhlak manusia itu sendiri, seperti Şhalat, ibadah haji, zakat. Hukum islam secara formal yuridis ialah hukum islam yang mengatur antara manusia dengan manusia lain yang ada dalam masyarakat. Dalam realitas sosial terdapat pengaruh hukum islamnya yaitu menetapkan hukum islam pada tempat yang seharusnya dan memberikan keberanian kepada pemikir ahli hukum islam dan generasi yang akan datang dalam pembaruan pemikiran hukum.<sup>53</sup>

Dalam teori struktur fungsional menurut Talcot Parson ini terdapat empat konsep yang disingkat dengan AGIL yang dimiliki oleh salah satu sistem atau strukturnya yaitu, *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola).

1. *Adaptation* (adaptasi) merupakan suatu sistem atau struktur sosial yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menyesuaikan lingkungannya dengan kebutuhan.
2. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) merupakan sebuah sistem atau struktur sosial yang mampu mendefinisikan serta mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (integrasi) merupakan suatu sistem dan struktur sosial yang bisa mengatur antar hubungannya serta bisa mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya (*adaptation, goal attainment, latency*) agar tercapainya suatu hubungan yang harmonis.

---

<sup>53</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 104-105.

4. *Latency* (pemeliharaan pola) merupakan suatu sistem atau struktur sosial yang dapat memelihara, memperbaiki dan melengkapi baik motivasi kepada individu maupun bentuk dalam kebudayaan.

Dari keempat teori yang dijelaskan tersebut maka dapat ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam masyarakat, dengan empat teori ini sangat dibutuhkan agar suatu sistem dan struktur sosial terus bertahan. Sistem sosial dalam masyarakat sendiri harus adanya struktur dan undang-undang yang jelas agar tercapainya hubungan harmonis dengan sistem lainnya.<sup>54</sup>

Dalam mempelajari sosiologi hukum islam dapat dibandingkan dengan konteks sosiologi umum untuk mempelajari sosiologi hukum untuk mengetahui hal-hal tersebut yaitu, dapat melakukan analisis dalam efektivitas hukum islam untuk masyarakat dalam sarana mengubah masyarakat agar tercapai keadaan sosial, dapat mengetahui hukum dalam konteks sosial atau hukum dalam masyarakat dan efektivitas hukum yang diamati dapat dievaluasi sampai ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sosiologi hukum islam adalah pemahaman tentang yuridis (hukum islam) terhadap permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat islam dengan menggunakan prinsip dan teori yang berasal dari konsep islam yang digali dari sumber Al Quran dan hadits dalam bentuk kajian-kajian sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Goerge Ritzr, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana , 2007), 123.

<sup>55</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 21-22.